



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 53 /Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon atas nama :

JUSUF ALBERTH IRARYA, Umur 62 Tahun, Alamat Jl.CiliwungRidge II Biak,

RT/RW.006/004, Kel. Brambaken, Kec. Samofa, Kab.

Biak

Numfor, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat permohonan pemohon bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;----

Setelah memeriksa bukti surat yang di ajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Juli 2012, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 53 / Pdt.P / 2012 / PN.Bik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dalam perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama JAKOBA KREY yang dilaksanakan di Biak pada tanggal 6 Desember 1987 telah didapatkan 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama MAX RONNY JEFRY IRARYA, HENNY SRIYANTI SUSAN IRARYA, JULIAN OKTOVINA SURYA IRARYA, FRANS SIESAL IRARYA, FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA dan KATRIN BEATRIKS IRARYA;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran anak-anak yang bernama MAX RONNY JEFRY IRARYA, HENNY SRIYANTI SUSAN IRARYA, JULIAN OKTOVINA SURYA IRARYA, dan FRANS SIESAL IRARYA, telah dilaporkan dan dicatatkan kelahirannya di Kantor Catatan Sipil dan telah terbit akta kelahiran masing-masing ;-----
--
3. Bahwa oleh karena kesibukan dari Pemohon untuk anak yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA yang lahir di Biak pada tanggal 10 November 1995 kelahiran tersebut sampai sekarang ini belum dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor ;-----
4. Bahwa mengenai hal tersebut point 3 Pemohon telah lapor ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) tahun harus ada Penetapan Pengadilan Negeri lebih
dulu;-----

5. Bahwa akta kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk Pendidikan dan lain-lain kebutuhan hidup dari anak Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia;-----

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul karena permohonan ini;-----

Berdasarkan akan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa di Biakpada tanggal 10 November 1995, telah dilahirkan seorang anaklaki-laki yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA, anak ke-6 dari pasangan suami isteri JAKOBA KREY dan jusuf ALBERTH IRARYA;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditugaskan untuk mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor sesuai kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan kelahiran tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;-----
4. Membebankan biaya kepada pemohon ;-----

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah seperti tersebut ;-----

Menimbang , bahwa untuk dapat membuktikan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat – surat bukti berupa :-----

1. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/2640 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Biak yang di beri tanda P.1;-----
2. Foto Copy Surat Baptis atas nama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA yang dikeluarkan oleh GKI EFATA WAUPNOR tertanggal 26 Desember 1993, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor :470/1428 atas nama kepala keluarga JUSUF ALBERTH IRARYA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda

P.3;-----

4. Foto Copy Surat Nikah antara JUSUF ALBERTH IRARYA dan JAKOBA KREY tertanggal 7 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh GKI EFATA WAUPNOR, yang telah dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;----

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106122106620001 atas nama JUSUF ALBERTH IRARYA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;-----

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106126612540001 atas nama JAKOBA KREY, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;-----

Menimbang, bahwa masing-masing surat bukti tersebut telah dibubukan meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-

Menimbang , bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di Persidangan, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing –masing bernama : **MARTHINUS WARPUR** dan **WILLEM MANSMOR** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MARTHINUS WARPUR**, (Berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan mengurus akte kelahiran dari anak-anak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk anak Pemohon yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA dan KATRIN BEATRIKS IRARYA ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama JAKOBA KREY;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah anak dari Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA adalah anak yang ke (enam) dan KATRIN BEATRIKS IRARYA adalah anak yang ke 7 (tujuh);-----

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi **WILLEM MANSMOR**, (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan mengurus akte kelahiran dari anak-anak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk anak Pemohon yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA dan KATRIN BEATRIKS IRARYA;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama JAKOBA KREY;-----
- Bahwa pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi anak FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA adalah anak yang ke (enam) dan KATRIN BEATRIKS IRARYA adalah anak yang ke 7 (tujuh);-----
- Bahwa setahu saksi anak FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan KATRIN BEATRIKS IRARYA berumur 14 (empat belas) tahun ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa anak pemohon yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA yang lahir di Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 1995 saat ini tinggal bersama dengan pemohon di Jl.CiliwungRidge II Biak, RT/RW.006/004, Kel. Brambaken, Kec. Samofa, Kab. Biak Numfor, dan hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/2640 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Biak, ternyata bahwa pada tanggal 10 November 1995 di Rumah Sakit Umum Biak telah dilahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat 3500 gr dan panjang 50 cm dari rahim seorang perempuan yang bernama JAKOBA KREY istri dari JUSUF ALBERTH IRARYA; -----

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.2 berupa Foto copy Surat Baptis atas nama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA yang dikeluarkan oleh GKI EFATA WAUPNOR tertanggal 26 Desember 1993, terbukti bahwa FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA lahir pada tanggal 10 November 1995 anak dari pasangan suami istri JUSUF ALBERTH IRARYA (Ayah) dan JAKOBA KREY (Ibu);-----

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 470/1428 atas nama kepala keluarga JUSUF ALBERTH IRARYA yang dikeluarkan oleh Camat Samofa Kabupaten Biak Numfor, ternyata bahwa alamat pemohon adalah sesuai dengan alamat dalam permohonan pemohon yaitu Jl. Ciliwung Ridge II Biak, RT/RW.006/004, Kel. Brambaken, Kec. Samofa, Kab. Biak Numfor, serta ternyata pula bahwa anak yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA berada dalam daftar Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan status anak kandung dan lahir pada tanggal 10 November 1995;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.5 dan P.6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106122106620001 atas nama JUSUF

ALBERTH IRARYA dan Nomor 9106126612540001 atas nama JAKOBA KREY yang keduanya tertanggal 06 Agustus 2009 dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, terbukti bahwa JUSUF ALBERTH IRARYA dan JAKOBA KREY tinggal di Jl. Ciliwung Ridge II Biak, RT/RW.006/004, Kel. Brambaken, Kec. Samofa, Kab. Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi MARTHINUS WARPUR dan WILLEM MANSMOR yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA, yang lahir di Biak pada tanggal 10 November 1995, selama ini tinggal bersama dengan pemohon di Jl.CiliwungRidge II Biak, RT/RW.006/004, Kel. Brambaken, Kec. Samofa, Kab. Biak Numfor, dan sampai dengan saat ini belum mempunyai akte kelahiran;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jika kelahiran tidak didaftarkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran anak, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mensyaratkan Penetapan Akta Kelahiran diperoleh dari Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Catatan Sipil akan menerbitkan akta kelahiran. Oleh Karena dalam permohonan pemohon dimana pemohon belum melaporkan anak kandungnya yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA yang sekarang sudah berumur 16 (enam belas) tahun ke Kantor catatan Sipil untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu, sehingga diperlukan suatu penetapan pengadilan negeri untuk mengesahkan anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon cukup berlasan sesuai hukum, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; ---

Mengingat Pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa di Biak pada tanggal 10 November 1995, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA, anak ke-6 dari pasangan suami istri JUSUF ALBERTH IRARYA dan JAKOBA KREY;--
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Biak untuk mencatatkan kelahiran anak pemohon yang bernama FIRON SIESAL THOBIAS IRARYA, lahir di Biak, tanggal 10 November 1995, anak laki-laki dari JUSUF ALBERTH IRARYA dan JAKOBA KREY dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;-----
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 oleh **ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **LINDA A.B. LEWERISSA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan di hadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd

Ttd

LINDA A.B. LEWERISSA,SH

ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

Pendaftaran perkara-----: Rp. 30.000,-
Alat tulis Kantor ----- :
Rp. 50.000,-
Panggilan- panggilan -----: Rp. 60.000,-
Meterai Putusan----- :
Rp. 6.000,-
Redaksi -----
: Rp. 5.000.-
Leges-----
: Rp. 3.000,-
Jumlah : Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai bunyi asli Penetapan tersebut diatas diberikan kepada Pemohon (JUSUF ALBERTH IRARYA) atas permintaannya secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 12 JULI 2012.

Biak, 12 JULI 2012

Panitera Pengadilan Negeri Biak

SUMITRO, SH

NIP. 19611108 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)